



PENETAPAN

Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon I ;

dan

PEMOHON II, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Pemohon II ;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada AGUS BUDI PURNOMO, SH., Advokat yang berkantor di Gembong RT. 011 RW. 006, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 1544/XI/2024/PA.Ba tanggal 26 November 2024, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarnegara dengan Register Perkara Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Ba, tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 di rumah Ibu kandung Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Banjarnegara dengan wali Muhakkam yang bernama kyai UST., karena wali nasabnya ayah kandung sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama bapak SAKSI 1, ibu SAKSI 2, SAKSI 3 dan bapak SAKSI 4 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersetatus Jejak dan Pemohon II bersetatus Perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 (umur 5 tahun 3 bulan);
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan wali nikah bapak KA-KUA dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama bapak SAKSI N1 dan bapak SAKSI N2 dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0010/ 010/ I/ 2022 tertanggal 07 Januari 2022;
5. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak, karena anak Para Pemohon yaitu (ANAK) sudah mempunyai Akta Kelahiran namun dalam Akta kelahiran tersebut nama orang tua hanya tercantum nama Ibu;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk memperbaiki (mencantumkan

Hal. 2 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



nama ayah) di Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK namun dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten harus menyertakan Penetapan Asal Usul Anak dari Pengadilan Agama Banjarnegara. Oleh karena itu para Pemohon mohon menetapkan tentang Asal Usul Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Para Pemohon mohon dengan hormat kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarnegara Cq. Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 (umur 5 tahun 3 bulan) adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II)
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau

- Apabila Pengadilan Agama Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya ;

Bahwa Majelis memeriksa identitas para pihak dalam permohonan Pemohon yang ternyata dibenarkan oleh Pemohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara *a quo* yang didaftarkan melalui *e-Court*,

Bahwa oleh karena Pemohon hadir secara *in person*, Majelis Hakim bertanya kepada Pemohon memberikan kuasa kepada nama yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan bahwa Pemohon benar memberikan kuasa kepada nama yang termuat dalam Surat Kuasa Khusus Pemohon untuk melakukan

Hal. 3 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



tindakan hukum maupun upaya hukum mewakili dan/atau mendampingi Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim Ketua memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Para Pemohon dan risikonya secara hukum maupun sosial kemasyarakatan jika permohonannya dikabulkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK P1===== tanggal 24-04-2034, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK P2===== tanggal 24-04-2034, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta kelahiran anak Pmohon I dan Pemohon I Nomor xxxx-LT-xxxxxxx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, tanggal 02 Feburai 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II nomor xxxx/xxx/I/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah tanggal 07 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor KK===== tanggal 22-04-2034, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua

Hal. 4 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



Majelis diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. **SAKSI KESATU**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di depan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakak Pemohon I ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah 2 kali, yang pertama nikah sirri dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni pak kyai, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Banjarnegara dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan yang kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara resmi dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2022 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir tahun 2019 ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SKSI KEDUA**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Banjarnegara, di depan

Hal. 5 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi Bibi Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah 2 kali, yang pertama nikah sirri dan saksi hadir dalam acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2019 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali nikah yakni pak kyai, karena ayah kandung Pemohon II tidak diketahui ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Kabupaten Banjarnegara dan telah bergaul layaknya suami-isteri;
- Bahwa perkawinan yang kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut secara resmi dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada tahun 2022 ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK yang lahir tahun 2019 ;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat tercatat dalam administrasi kependudukan dan pemerintahan lainnya sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan atas bukti-bukti yang telah disampaikannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon agar segera dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang asal-usul anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberi kuasa tertanggal 20 November 2024, kepada AGUS BUDI PURNOMO, SH., Advokat yang berkantor di Gembong RT. 011 RW. 006, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, untuk bertindak atas nama Para Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Asal Usul Anak Nomor 457/Pdt.P/2024/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat dan dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Para Pemohon kepada penerima kuasa, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Para Pemohon tersebut telah

Hal. 7 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, dan kuasa hukum/advokat yang menerima kuasa dari Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karenanya maka kuasa hukum Para Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon I telah menikah secara dibawah tangan (sirri) dengan Pemohon II dan telah lahir dari pernikahan tersebut seorang anak perempuan bernama ANAK lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 dan agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal-usul anak ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 24 Februari 2019 di rumah Ibu kandung Pemohon II yang beralamat di Rt. 005 Rw. 004, Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara dengan wali Muhakkam yang bernama kyai UST., karena wali nasabnya ayah kandung sudah tidak diketahui keberadaannya yang pasti dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama bapak SAKSI 1, ibu SAKSI 2, SAKSI 3 dan bapak SAKSI 4 namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan, dan tidak ada halangan pernikahan, kemudian selama membina rumah tangga telah hidup rukun hingga dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019, tetapi dalam Akta Kelahiran hanya tertulis sebagai anak Pemohon II sehingga dengan

Hal. 8 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan asal-usul anak ini agar dapat tercatat sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan bukti-bukti fotokopi surat (P.1 sd P.5) yang telah dinastzegeel dan telah cocok sesuai aslinya. Majelis Hakim menilai bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 8 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni kakak Pemohon I dan Bibi Pemohon II, telah berusia lebih dari 15 tahun dan sehat jasmani maupun rohani, telah menghadap dan menyampaikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah di depan persidangan. Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, 147 HIR sehingga dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PEMOHON I** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon I, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon I sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas

Hal. 9 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), Pasal 63 ayat (1), dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorang bernama **PEMOHON II** yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.2 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan kebenaran identitas Pemohon II, serta menunjukkan *in person* yang hadir di depan persidangan sama orangnya dengan pihak Pemohon II sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perkara ini secara relatif termasuk wewenang Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa P.3 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang isinya menjelaskan seorang anak perempuan bernama ANAK lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 sebagai anak dari seorang ibu **PEMOHON II**. Majelis Hakim menilai bukti P.3 merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, maka bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan telah terbukti dalil Para Pemohon pada posita angka 3 dan 5 ;

Hal. 10 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



Menimbang, bahwa bukti P.4 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 67 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo. Pasal 5 ayat (1) dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, dan diantara isinya menjelaskan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam dan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai bukti P.4 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon posita angka 4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf b, ayat (3), dan Pasal 61, 62, dan 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 11, 12, 13, dan 14 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan sebuah keluarga yang tinggal di Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, yang diantaranya terdiri dari **Deni Triantoro** sebagai kepala keluarga dan **PEMOHON II** sebagai isterinya serta Kanaya Bilqis Alfatunisa sebagai anak. Majelis Hakim menilai bukti P.5 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang dapat menguatkan dalil permohonan Para Pemohon posita angka 6 ;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai posita angka 1, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali muhakkam yaitu seorang Kyai yang bernama UST., dan pernikahan tersebut tidak menjelaskan siapa saksi nikah yang ditunjuk ;

Menimbang, bahwa terkait dengan wali muhakam, majelis memperhatikan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, yang berhak menjadi wali hakim

Hal. 11 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



adalah kepala Kantor Urusan Agama, dengan melihat kondisi di Jawa yang mayoritas beragama Islam, Majelis menilai wali tersebut tidak berwenang untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengutip hadits nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidziy yang artinya 1). "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil, dan 2). "Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali, dan penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara agama Islam pada tanggal 24 Februari 2019 di rumah Ibu kandung Pemohon II yang beralamat di Rt.005/Rw.004, Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, tidak sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan (sirri) Pemohon I dengan Pemohon II telah dinyatakan tidak sah, maka keterangan saksi-saksi para Pemohon terkait pernikahan sirrinya patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di Rt. 005 Rw. 004, Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak pernah bercerai, tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, dan masih sama-sama beragama Islam. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172

Hal. 12 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah secara resmi telah dikaruniai seoranganak yang bernama ANAK lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan dalil para Pemohon sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian dan merupakan fakta yang menguatkan dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 3;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II selain yang telah dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim sudah tidak ada relevansinya dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II, atau meskipun relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II tetapi tidak saling bersesuaian satu sama lain sehingga tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur oleh Pasal 172 HIR, oleh karenanya maka keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2019 di rumah Ibu kandung Pemohon II yang beralamat di Desa Somawangi, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara tidak sah ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama ANAK lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 ;

Hal. 13 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



3. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, baru kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah lagi secara resmi pada tanggal 07 Januari 2022 dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara;

Pertimbangan Petitum Asal-Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak memenuhi rukun dan kewajiban pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sehingga pernikahannya tidak sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 dan 3 diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pernikahan yang tidak sah tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **ANAK** lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019, maka menjadi benar bahwa (ANAK) sudah mempunyai Akta Kelahiran yang hanya tercantum nama Ibu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, berpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan belum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karenanya maka sangat tepat dalam Akta Kelahiran anak yang tertulis hanya nama Pemohon II sebagai orang tua nasabnya, karena administrasi pencatatan sipil sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2019 sebagai asal-usul lahirnya anak Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak sah, maka sesuai dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan hukum yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat seorang anak perempuan

Hal. 14 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **ANAK** lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 adalah **bukan anak sah** dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, oleh karena dari pernikahan yang tidak sahi tersebut telah nyata dikaruniai 1 orang anak yang bernama **ANAK** lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019, maka keberadaan anak tersebut tetap harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, majelis perlu mengambil pertimbangan pada putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2010, yang pada intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan bahwa anak yang bernama **ANAK** lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 adalah anak (biologis) dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 8 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, jaminan hak anak telah dilindungi oleh negara, yakni setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa anak yang bernama **ANAK** lahir di Banjarnegara, jenis kelamin perempuan pada tanggal 28 Agustus 2019 adalah anak (biologis) dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 15 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 103 Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pada instansi Pencatat Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara dalam akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon pada petitum angka 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK lahir di Banjarnegara, pada tanggal 28 Agustus 2019 (umur 5 tahun 3 bulan) adalah anak (biologis) dari Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II)
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banjarnegara pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs.

Hal. 16 dari 17 Halaman Penetapan No. 457/Pdt.P/2024/PA.Ba



H. M. MURSYID dan Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Para Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. MURSYID

Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

AYANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	100.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)